



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 132 TAHUN 2022

TUGAS, FUNGSI, TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN
PROMOSI PARAWISATA DAERAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Pasuruan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Pasuruan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 530);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN PASURUAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Pariwisata adalah berbagai jenis kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Dinas Pariwisata adalah Organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pariwisata.
7. Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disebut Badan Promosi Pariwisata adalah Lembaga Swasta yang bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata Kabupaten Pasuruan.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

9. Asosiasi Kepariwisata adalah perkumpulan dari organisasi pelaku kepariwisataan.
10. Asosiasi profesi kepariwisataan adalah perkumpulan dari pelaku kepariwisataan yang secara profesional bergerak di bidang kepariwisataan.
11. Asosiasi penerbangan adalah Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia yang didirikan oleh para pengusaha perusahaan penerbangan yang berfungsi sebagai wadah persatuan antara perusahaan angkutan udara dan kegiatan penerbangan nasional lainnya yang ada di Indonesia.
12. Pakar/akademisi kepariwisataan adalah orang yang mempunyai keahlian dan kemampuan di bidang kepariwisataan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam Proses Penyusunan Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar Proses Penyusunan Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata dilakukan secara selektif, efisien, dan akuntabel.

BAB III TUGAS, FUNGSI, DAN KEANGGOTAAN

Pasal 4

Badan Promosi Pariwisata mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. meningkatkan citra kepariwisataan Kabupaten Pasuruan dan kepariwisataan Indonesia;
- b. meningkatkan pergerakan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara;
- c. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

Pasal 5

Badan Promosi Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. sebagai mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan promosi pariwisata; dan
- b. penyelenggaraan koordinasi promosi pariwisata yang dilakukan pelaku usaha pariwisata ditingkat internasional, nasional, regional, dan lokal.

Pasal 6

- (1) Badan Promosi Pariwisata beranggotakan para pelaku kepariwisataan yang terwadahi dalam:
 - a. asosiasi kepariwisataan;
 - b. asosiasi profesi kepariwisataan;
 - c. pakar atau akademisi kepariwisataan; dan
 - d. asosiasi penerbangan.
- (2) Para pelaku kepariwisataan yang terwadahi dalam asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaku kepariwisataan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. mempunyai kegiatan sesuai dengan bidang kegiatan dari perwakilan asosiasi/lembaga dan pakar/akademisi dibidang kepariwisataan atau yang terkait dengan promosi kepariwisataan; dan
 - b. memiliki lokasi usaha/kegiatan yang berada di wilayah Kabupaten Pasuruan kecuali unsur asosiasi penerbangan dan pakar/akademisi.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

Struktur Organisasi Badan Promosi Pariwisata terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:

- a. unsur penentu kebijakan; dan
- b. unsur pelaksana.

Bagian Kesatu Unsur Penentu kebijakan

Pasal 8

- (1) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri dari:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan sebanyak 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi kepariwisataan sebanyak 2 (dua) orang;

- c. wakil asosiasi penerbangan sebanyak 1 (satu) orang;
dan
 - d. pakar/akademisi kepariwisataan sebanyak 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas.
 - (3) Unsur penentu kebijakan dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

Bagian Kedua Unsur Pelaksana

Pasal 9

Unsur pelaksana dibentuk oleh unsur penentu kebijakan untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 10

- (1) Unsur Pelaksana Badan Promosi Pariwisata dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Masa kerja Unsur Pelaksana Badan Promosi Pariwisata selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata.

BAB V PERSYARATAN

Pasal 11

Persyaratan anggota unsur penentu kebijakan harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara indonesia;
- b. berkelakuan baik;
- c. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba;

- d. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- e. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan;
- f. bersedia dipilih dan ditetapkan sebagai anggota, serta menyediakan waktu untuk berperan aktif dalam melaksanakan tugasnya;
- g. memiliki komitmen memajukan pariwisata Kabupaten Pasuruan;
- h. memiliki pengalaman di bidang pemasaran wisata Kabupaten Pasuruan;
- i. memiliki jaringan dengan komunitas kepariwisataan nasional maupun internasional;
- j. mampu mengakomodasi kepentingan pelaku wisata Kabupaten Pasuruan;
- k. memiliki kemampuan menggali sumber dana;
- l. memiliki jiwa kewirausahaan; dan
- m. memiliki kemampuan menjalin hubungan dengan media massa.

BAB VI PENGANGKATAN

Pasal 12

Perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, dan huruf c diusulkan oleh Ketua masing-masing asosiasi sebanyak 2 (dua) orang berdasarkan musyawarah anggota asosiasi.

Pasal 13

Perwakilan dari asosiasi dan pakar/akademisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d yang duduk dalam keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata diusulkan oleh Kepala Dinas Pariwisata kepada Bupati.

BAB VII PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Unsur penentu kebijakan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pariwisata disertai dengan alasan pemberhentian.

- (2) Unsur penentu kebijakan diberhentikan karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;
 - d. ditarik kembali oleh masing-masing asosiasi/ lembaga;
 - e. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
 - f. tidak melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap paling sedikit 6 (enam) bulan;
 - g. melakukan tindakan yang merugikan Badan Promosi Pariwisata; atau
 - h. telah didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat pemberhentian unsur penentu kebijakan sebelum masa jabatan berakhir, dapat dilakukan penggantian antar waktu.
- (2) Calon pengganti unsur penentu kebijakan berasal dari asosiasi/lembaga perwakilan dari unsur penentu kebijakan yang diberhentikan.
- (3) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Pariwisata.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Badan Promosi Pariwisata dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pariwisata, Badan Promosi Pariwisata Provinsi Jawa Timur, dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (2) Badan Promosi Pariwisata wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Badan Promosi Pariwisata menyelenggarakan rapat secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Badan Promosi Pariwisata wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala minimal 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (5) Laporan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pariwisata.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari :
 - a. bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan, tidak diperuntukkan pembayaran gaji dan operasional kantor Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (3) Pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diaudit oleh Inspektorat Daerah dan laporan wajib disampaikan kepada Bupati Pasuruan.
- (4) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Badan Promosi Pariwisata Daerah dilakukan oleh Dinas Pariwisata yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, program kerja dan kegiatan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Badan Promosi Pariwisata Daerah dilakukan oleh dinas pariwisata yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. laporan kinerja secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - b. laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 September 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 14 September 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 132